



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145 TENTANG PENETAPAN FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang optimal perlu penyesuaian Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/PK.01-BA/33/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 144 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 145

tentang Penetapan Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:
- a. Ketentuan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Jenis Spanduk dalam Lampiran II;
 - b. Ketentuan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Jenis Umbul-umbul dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP Parhupmas



Devantoputra Adhipermana, S.H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 161 TAHUN
2024 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Selebaran	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka
2.	Brosur	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm• Full Colour• Cetak Dua Muka (bolak- balik)• Finishing Lipat
3.	Pamflet	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka
4.	Poster	355.345 setiap paslon.	<ul style="list-style-type: none">• Ukuran: 40 cm x 60 cm• Full Colour• Cetak Satu Muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP Parhupmas

HANDI TRI UJIONO



Devantoputra Adhipermana, S.H.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 161 TAHUN
 2024 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI
 BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	REKLAME: 1. Baliho; 2. Billboard; dan/atau 3. Videotron.	1. Baliho 5 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota; 2. Billboard 5 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota; 3. Videotron 1 buah setiap paslon untuk setiap Kab/Kota.	1. Baliho - Ukuran 4 m x 6 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 2. Billboard - Ukuran 5 m x 10 m - Gambar : (Full Colour, Bahan MMT) 3. Videotron - 5 slot per hari setiap paslon di masing-masing Kab/Kota - Durasi 30 detik setiap slot
2.	Umbul-Umbul	10 buah per Kecamatan per Paslon	Ukuran: 4 m x 1,15 m
3.	Spanduk	2 titik per desa/kelurahan per paslon	Ukuran: 1 m x 5 m

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Bagian TPP Parhupmas



Dewantoputra Adhipermana, S.H.